

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang "Tata-Usaha dan pemeliharaan Posanggrahan Kabupaten Kebumen".-

I. ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Dalam peraturan- daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. menumpang dalam posanggrahan kabupaten : ialah berdiam dan/atau bermalam dalam posanggrahan kabupaten, termasuk pemakaian alat-alat, minum dan makan, serta perabot rumah dan pula pemakaian sebuah kamar atau lebih sebagai kamar tidur.
- b. memakai posanggrahan kabupaten: ialah berada didalam posanggrahan kabupaten buat sementara waktu selama sekurang-kurangnya dua jam, termasuk pemakaian alat-alat minum dan makan serta perabot rumah dengan tidak memakai sebuah kamar atau lebih sebagai kamar tidur.
- c. rombongan ialah: rombongan orang-orang dan/atau anak-anak yang terdiri dari sekurang-kurangnya 15 orang.

II. PENGURUSAN.

Pasal 2.

- (1) Pengurusan posanggrahan mengenai tata-usaha dan keuangannya diserahkan kepada seorang pegawai yang untuk itu ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan-biasa posanggrahan-posanggrahan dan usaha mengenai pembaharuan serta perbaikan-borot dari bangunan-bangunan yang turut pada posanggrahan - posanggrahan itu diserahkan kepada Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (3) Termasuk pemeliharaan-biasa ialah: mengapur, mengotir, membersihkan bangunan-bangunan, halaman-halaman, memperbaiki dan memperbaharui perabot rumah, barang-barang dari kain, barang-barang dari gelas, alat-alat minum dan makan, alat-alat dapur dan perkakas pemeliharaan halaman-halaman.

III. PENDIAMAN .

Pasal 3.

- (1) Buat menumpang dalam posanggrahan kabupaten dibutuhkan sebuah ijin tertulis yang harus diminta kepada dan diberikan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah yang untuk kepentingan ketertiban berhak menolak permintaan ijin menumpang dan mencabut surat-surat ijin yang telah diberikan.
- (2) Dalam hal-hal yang menghendaki penyelesaian dengan segera atau dalam hal-hal luar biasa dapat diberikan ijin sementara untuk menumpang dalam posanggrahan kabupaten oleh seorang pegawai yang untuk itu ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah dan yang lingkungan pekerjaannya meliputi posanggrahan yang bersangkutan. Pegawai ini diwajibkan dengan segera memberitahukan hal ini kepada Dewan Pemerintah Daerah dengan disertai keterangan tentang alasan-alasan apa yang telah menjadi rintangan bagi yang berkepentingan untuk meminta surat-ijin seperti yang lazim dipakai.

Pasal 4.

- (1) Kepada mereka yang menghendaki menumpang dalam posanggrahan dengan berulang-ulang atau pada waktu-waktu yang tertentu, atas permintaannya dapat diberi surat-ijin terusan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang terhadap surat-ijin ini dapat mempergunakan haknya seperti diuraikan dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Surat ijin terusan hanya berlaku selama-lamanya setahun sampai selambat-lambatnya tanggal 31 Desember dari tahun takwin yang sedang berjalan, untuk tiap-tiap tahun takwin harus diminta lagi dan tidak memberikan hak kepada penegangnya untuk didahulukan dari pemegang-pemegang surat-ijin yang telah menumpang dalam posanggrahan.

Pasal 5.

Mandor posanggrahan tidak boleh membiarkan siapapun dalam posanggrahan untuk menumpang jika tidak mempunyai ijin sebagaimana termaksud dalam pasal 3 dan 4 atau tidak dapat menunjukkan surat-ijin sementara seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Pasal 6.

Ketentuan dalam pasal-pasal 3 dan 5 tidak berlaku bagi pegawai-pegawai Negeri, Propinsi dan Kabupaten yang sedang dalam perjalanan dinas, mereka cukup memberi tahu kepada pegawai-pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 3, bahwa mereka berkehendak memakai posanggrahan.

Pasal 7.

Orang-orang yang dihindangi penyakit yang tidak menyedapkan pemandangan atau

diduga menular, didalam keadaan nabok atau mempunyai kelakuan tidak baik, tidak diperkenankan memasuki posanggrahan pada umumnya untuk kepentingan ketertiban, kesusilaan, kerapian, kebersihan dan kesehatan dalam posanggrahan-posanggrahan, semua orang yang beradanya, tingkah-lakunya atau tinggalnya disitu dianggap tidak layak oleh pegawai termaksud dalam ayat (2) pasal 3, dapat ditolak dari posanggrahan.

IV. TARIP-TARIP.

Pasal 8.

- (1) Memasuki posanggrahan kabupaten: berada didalam posanggrahan kabupaten buat sementara waktu selama sekurang-kurangnya dua jam termasuk alat-alat minum dan makan serta perabot rumah dengan tidak memakai sebuah kamar atau lebih sebagai kamar-tidur:
 - a. tiap-tiap orang.....Rp. 20,--
 - b. tiap-tiap anak (umur 3 s/d 12 th)....." 10,--
- (2) Menumpang dalam posanggrahan kabupaten: berada dan atau bermalam dalam posanggrahan kabupaten termasuk memakai alat-alat minum dan makan serta perabot rumah dan termasuk pula memakai sebuah kamar atau lebih sebagai kamar-tidur:
 - a. tiap orang sehari.....Rp. 200,--
 - b. lebih dari sehari seorang....." 100,--
 - c. satu keluarga tiap orang sehari....." 100,--
 - d. satu keluarga untuk lebih lama dari sehari tiap orang sehari....." 75,--
- (3) Kepada pegawai-pegawai Pemerintah Daerah kabupaten yang berkewajiban pengawasan posanggrahan, diberi hak bertempat dalam posanggrahan dengan cuma-cuma untuk ini tiap-tiap posanggrahan disediakan sebuah kamar tersendiri untuk pegawai-pegawai tersebut.
- (4) Buat mempergunakan tempat kendaraan dikenakan bea:
 - a. untuk tiap mobil sehari.....Rp. 100,--
 - b. untuk tiap sepeda-motor sehari....." 25,--
 - c. untuk tiap sepeda sehari....." 10,--
 - d. untuk tiap dokar dan gerobak sehari....." 25,--
 - e. untuk tiap becak sehari....." 15,--
- (5) Atas permintaan yang berkepentingan dengan ijin Bupati Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya, kepada pegawai Daerah tingkat II Kebunon dan rombongan darmawisata atau pariwisataawan dapat diberikan reduksi dari pembayaran-pembayaran tersebut dalam ayat (1), (2) dan (4) sebesar 50% dari tarip yang tercantum dalam ayat-ayat itu.

Pasal 9.

- (1) Murid-murid yang berdarmawisata dibawah pimpinan gurunya tidak dikenakan bea seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (4).
- (2) Untuk mendapat kebebasan seperti termaktub dalam ayat (1) harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

V. KEWAJIBAN PARA PENUMPANG DAN PEMAKAI.

Pasal 10.

- (1) Buat menumpang dalam-atau memakai- posanggrahan, diapun berkewajiban menaati peraturan-daerah ini serta tarip-tarip yang telah ditetapkan didalamnya
- (2) Ia berkewajiban, sebelum meninggalkan posanggrahan, melunasi biaya-biaya se-muanya menurut tarip kepada mandor dan juga membayar ganti-rugi kerusakan yang dibuatnya pada bangunan atau halaman serta barang-barang inventaris posanggrahan, dengan menerima kwitansi yang akan diberikan oleh Mandor.
- (3) Diwajibkan mengisi buku tamu yang tersedia dalam posanggrahan dengan menu-lis semua keterangan dari padanya menurut pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam buku itu.

VI. PENGADUAN PEMAKAI DAN PENUMPANG.

Pasal 11.

Pengaduan-pengaduan yang mungkin ada mengenai penumpang dalam atau pemakai posanggrahan kabupaten ataupun mengenai segala sesuatu yang disajikan oleh Mandor posanggrahan, dapat ditulis dalam buku pengaduan yang tersedia dalam posanggrahan; buku ini setiap kali oleh Mandor dibawa kepada pegawai termaksud dalam pasal 3 ayat (2) untuk dilanjutkan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

VII. PENGUMUNAN PERATURAN DAN TARIP.

Pasal 12.

Didalam pesanggrahan akan digantungkan pada suatu tempat yang dapat dilihat dengan mudah, sebuah kutipan peraturan-daerah ini dengan terpnya.

VIII. PERTANGGUNGAN-JAWAB UANG DAN BARANG-BARANG.

Pasal 13.

Cara-cara mengerjakan urusan mengenai tata-usaha dan keuangan termaksud dalam pasal 2 dan pertanggungan-jawab keuangan dan barang-barang mengenai pengurusan itu, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

IX. HAL HAL YANG TIDAK TERSANGKA.

Pasal 14.

Dalam hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan-daerah ini diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

X. NAMA DAN MULAI BERLAKUNYA.

Pasal 15.

- (1) Peraturan Daerah ini yang dapat disebut "PERATURAN DAERAH PESANGGRAHAN KABU PATEN KEBUMEN" mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi "Pesanggrahan-verordening Regentschap Kebumen" tertanggal 28 December 1953, diundangkan dalam Provinciaal Blad tertanggal 16 Maret 1934 (Bijvoegsel Seri C Nr. 3).

Peraturan-daerah ini ditetapkan oleh DPRD Kab. Kebumen tgl. 19-4-1955, disahkan dengan keputusan DPD Prop. Jawa-Tengah tgl: 13-8-1955 No: U.31/1/10 diundangkan tanggal 28-9-1955 dalam Lembaran Propinsi Seri C No.35.

Perubahan-perubahan:

- ke-1: tg. 4-10-61 disahkan dm. sk. Gub. Jateng tgl. 8-1-62 No. Hk. 2/1/1, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Tahun 1962 Seri C Nr. 103;
- ke-2: " 2-7-65 idem tgl: 11-4-1966 No: Hk. 26/1/16 idem Th. 1966 Seri C No. 126
- ke-3: " 20-2-67 idem " 11-7-67 No: G. 48/1/14 idem " 1967 " C " 158
- ke-4: " 28-3-1968 idem " 26-7-68 No: G. 48/1/16 idem " 1968 " C " 128
- ke-5: " 26-2-1969 idem " 10-10-1969 No: G. 48/1/9 idem " 1969 " C " 8
- ke-6: " 17-2-75 idem " 20-6-1975 No. HK. 62/4 idem " 1975 " B " 41.